

ABSTRAK

NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Oleh:
Aisyah Nurlia**

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*. Permasalahan *nusyuz* di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri, begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai *nusyuz* istri. *Nusyuz* yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri atau pihak suami, sebagaimana dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128 dijelaskan *nusyuz* yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri. Selain ayat di atas, Q.S An-Nisaa' [4] ayat 20-21 dan 129-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i) dan Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI di dalamnya menjelaskan mengenai *nusyuz* yang datang dari pihak suami. Secara sosial suami juga dapat melakukan *nusyuz* hal ini seperti yang terjadi di Bandar Lampung, suami tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dengan tidak memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kriteria *nusyuz* suami, apakah akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri, serta bagaimanakah upaya penyelesaian hukum *nusyuz* suami menurut hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi

data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa di dalam Q.S An-Nisaa' [4] ayat 20-21 dan 128-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i), Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI mengatur mengenai *nusyuz* suami. Adapun kriteria *nusyuz* suami yaitu terdiri dari perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara', salah satu yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri. *Nusyuz* yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh istri dan anak, akibat hukum *nusyuz* suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya, yaitu dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian, sedangkan terhadap anak hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya yaitu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan. Upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami sebaiknya dilakukan dengan jalan perdamaian yang didahului dengan istri menasehati suami seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Imran [3] :104 dan Q.S At-Tahrim [66] : 6, namun apabila tidak berhasil dan suami tetap melakukan *nusyuz* bahkan sampai membahayakan nyawa keluarga maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan jalan *khulu'*.

Kata Kunci: Perkawinan, Hak dan Kewajiban, Suami, *Nusyuz*